



**P E N E T A P A N**  
Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Mw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang di ajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. XXXXX Nusantara XXX Logistik, tempat tinggal di Jalan Nusantara X, RT XX, RW XX, Kelurahan Wosi Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang bersangkutan dan saksi-saksi di muka sidang;

**D U D U K   P E R K A R A**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 04 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 012/Pdt.P/2016/PA.Mrk, tanggal 04 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohonan ini adalah permohonan perwalian atas anak dibawah umur penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak tersebut;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum XXXXXX (meninggal di Bintuni pada tanggal 22 Oktober 2010) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/30/III/2008 pada tanggal 22 Maret 2008;
3. Bahwa Pemohon dan Almarhun Takdir Jaya selama dalam perkawinan memiliki seorang anak yang bernama: ANAK, lahir di Manokwari, tanggal 19 Januari 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan orang lain sehingga pensiunan ASABRI dari Almarhum tidak memiliki hak lagi namun anak atas nama: ALDHIRA RIZKY PRATAMA binti TAKDIR JAYA lahir di Manokwari tanggal 19 Januari 2009 masih memiliki hak atas pensiunan tersebut;
5. Bahwa oleh karena anak ALDHIRA REZKY PRATAMA binti TAKDIR JAYA masih dibawah umur sehingga membutuhkan seorang wali untuk mendapatkan haknya;
6. Bahwa anak atas nama ALDHIRA RIZKY PRATAMA bin TAKDIR sejak lahir Pemohonlah yang merawat, mendidik dan mengasuhnya dan tinggal bersama Pemohon sampai dengan saat ini;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Agama Manokwari memohon agar diterbitkan penetapan perwalian atas anak yang bernama ALDHIRA RIZKY PRATAMA binti TAKDIR JAYA, lahir di Manokwari tanggal 19 Januari 2009 karena diperlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrasi guna berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lain yang berkenaan dengan itu;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon, menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ALDHIRA REZKY PRATAMA bin TAKDIR JAYA, lahir di Manokwari tanggal 19 Januari 2009 dibawah perwalian Pemohon (ENDANG YUNIASTUTI binti JASIMAN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan hukum perwalian, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama ini anak Pemohon yang bernama: ALDHIRA RIZKY PRATAMA berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi ke PT ASABRI untuk permohonan ini dan juga telah pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri namun diarahkan ke Pengadilan Agama Manokwari;
- Bahwa Pemohon sejak bulan Desember 2019, belum menerima dana pensiun dari mantan suami Pemohon (TAKDIR JAYA);
- Bahwa Pemohon telah menikah kembali dengan laki-laki bernama NASRUL MONY dan suaminya telah menerima anak Pemohon dengan baik sebagaimana ana sendiri;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama: ALDHIRA R. PRATAMA, saat ini duduk di kelas 6 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa dari pihak keluarga almarhum mantan suami Pemohon tidak ada keberatan terhadap pengasuhan yang selama ini Pemohon lakukan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 9202126906870002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, pada tanggal 19 Juni 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( bukti P-1 );
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon Nomor : 9202121306140025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Manokwari, pada tanggal 16 Juni 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( bukti P-2 );
3. Fotokopi Kutipan Nikah atas nama Pemohon dengan TAKDIR JAYA, Nomor: 94/30/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, pada tanggal 22 Maret 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( bukti P-3 );

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 143/IST/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Teluk Bintuni, pada tanggal 14 April 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( bukti P-4 );
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama TAKDIR JAYA, Nomor: 25/CS/XI/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Teluk Bintuni, pada tanggal 04 November 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Nikah atas nama Pemohon dengan NASRUL MONY, Nomor: 0378/27/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, pada tanggal 16 Desember 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 842.3/06/2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Wosi, dan Mengetahui Kepala Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, pada tanggal 27 Februari 2020, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ( bukti P-7).

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **Nasrul Mony bin Nasar Mony**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bandara, bertempat tinggal di Jalan Nusantara, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Endang;
  - Bahwa saksi mengenal Aldhira Rizky Pratama sebagai anak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mempunyai hubungan sebagai suami sambung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ibu yang baik dalam merawat dan mengasuh anak yang bernama: Aldhira Rizky Pratama;
  - Bahwa anak Pemohon yang berna Aldhira Rizky Pratama saat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak Pemohon dibiayai dan disekolahkan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Manokwari, Pemohon hendak bermohon untuk menjadi wali dari Aldhira, dikarenakan ayah kandung dari aldhira meninggal dunia dan mempunyai dana pensiun yang menjadi haknya;
- Bahwa keluarga ayah kandung dari aldhira tidak ada yang keberatan dengan pengasuhan Pemohon selama ini.

2. **Darman bin La Amin**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bandara, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT 01, RW. 03, Kelurahan sanggeng, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Endang;
- Bahwa saksi mengenal Aldhira Rizky Pratama sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan sebagai suami sambung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ibu yang baik dalam merawat dan mengasuh anak yang bernama: Aldhira Rizky Pratama;
- Bahwa anak Pemohon yang berna Aldhira Rizky Pratama saat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak Pemohon dibiayai dan disekolahkan oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Manokwari, Pemohon hendak bermohon untuk menjadi wali dari Aldhira, dikarenakan ayah kandung dari aldhira meninggal dunia dan mempunyai dana pensiun yang menjadi haknya;
- Bahwa keluarga ayah kandung dari aldhira tidak ada yang keberatan dengan pengasuhan Pemohon selama ini.

Bahwa terhadap semua bukti yang diajukan serta keterangan dari pihak yang bersangkutan tersebut, Pemohon membenarkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang diajukan lagi;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama ALDHIRA RIZKY PRATAMA, umur 11 tahun untuk mengurus dana pensiun di PT ASABRI yang memerlukan wali sebagai penanggung jawab segala urusan yang berkaitan dengan administrasi yang di perlukan/di butuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, maka Pemohon, selaku paman dari Mohamad Idgar Hamas Nuval, mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Manokwari, berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai telah dikutip dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-7 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Biaya Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Nasrul Mony bin Nasar Mony dan M. Darman bin La Amin, yang merupakan suami sambung dan teman Pemohon yang dapat dikategorikan orang dekat para pihak, saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (*vide* Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti untuk mendukung dalil permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai di atas dalam duduk perkara, Majelis menilai keterangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah didasarkan atas alasan yang jelas karena saksi sering berinteraksi dengan Pemohon, substansinya juga relevan dengan pokok perkara, karena saksi mengalami sendiri berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti karena keterangan yang diberikannya saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 309 R.Bg/1908 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa anak yang dimintakan permohonan perwalian pada saat diajukannya permohonan ini baru berusia 11 (sebelas) tahun dan belum menikah dengan kata lain belum dewasa sehingga menurut hukum dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti-bukti, dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama ALDHIRA RIZKY PRATAMA adalah anak kandung Pemohon dan Pemohon selama merawat anak tersebut dengan baik;
2. Bahwa Pemohon telah memenuhi kebutuhan anak yang bernama: ALDHIRA RIZKY PRATAMA meliputi pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya setelah suami Pemohon meninggal dunia;
3. Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pengasuhan yang dilakukan oleh Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon mempunyai hak dana pensiun dari ayah kandungnya di PT ASABRI;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak tersebut untuk mengurus segala administrasi berkaitan dengan dana pensiun di PT ASABRI.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandungnya dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon adalah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik dan tidak pernah menjadi pemabok, penjudi, pemboros, dan sebagainya. Oleh karenanya, syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindakan Pemohon untuk mau bertanggung jawab terhadap segala administrasi berkenaan dana pensiun atas nama TAKDIR JAYA di PT ASABRI, menunjukkan bahwa Pemohon memang memiliki niat yang baik untuk melakukan permohonan perwalian tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali guna untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut dari dana pensiun di PT ASABRI;

Menimbang, bahwa karena selama ini keluarga almarhum TAKDIR JAYA tidak keberatan hak perwaliannya berada pada Pemohon, maka Pengadilan berwenang untuk menetapkan Pemohon mendapatkan hak perwalian atas anak tersebut, sesuai dengan pokok pikiran Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seseorang yang beragama Islam, dan menurut keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dan dari keterangan anak tersebut orang tuanya beragama Islam, begitu juga Mohamad Idgar Hamas Nuval beragama Islam, hal mana kemudian terdapat kesesuaian antara agama Pemohon dengan agama anak tersebut, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi;

Menimbang, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

Menimbang, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, hak perwalian bukan semata-mata menerima penguasaan terhadap diri anak dan ataupun harta-hartanya, tetapi sekaligus juga kewajiban untuk mendorong berlangsungnya pemberian kesempatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk diberikan hak perwalian, Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon agar senantiasa memberikan perlindungan yang optimal bagi kepentingan terbaik anak tersebut, dan menghindari sikap dan tindakan yang berlawanan dengan kepentingan terbaik tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak memberikan ancaman pidana terhadap sikap yang bertentangan dengan kepentingan terbaik tersebut, sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa hak perwalian atas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 s/d 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dibatasi oleh usia anak sampai dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan tercapainya usia dewasa dan atau sudah melangsungkan perkawinan, maka hak perwalian dengan sendirinya berakhir;

Menimbang, bahwa perwalian yang di mohonkan oleh Pemohon hanya sebagai penanggung jawab terhadap semua urusan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran Muhammad Idgar Hamas Nuval sebagai prajurit TNI AD, maka setelah berakhirnya proses pendaftaran tersebut maka hak perwalian dengan sendirinya berakhir dan beralih kepada orang tua kandungnya sebagai wali kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratanya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon (ENDANG YUNIASTUTI binti JASIMAN) sebagai wali dari anak kandung Pemohon bernama: ALDHIRA RIZKY PRATAMA bin TAKDIR JAYA khusus untuk pengurusan asuransi almarhum TAKDIR JAYA bin S. BAKRIH pada PT. ASABRI (Persero);

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 dzulqoidah 1441 Hijriah, oleh kami HASAN ASHARI, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H., M.H., dan KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh MISSAH HAMZAH SUARA, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H., M.H.,

HASAN ASHARI, S.H.I.,

Ttd

MISSAH HAMZAH SUARA, SH.,

Panitera Pengganti

ttd

MISSAH HAMZAH SUARA, SH.,

### Perincian Biaya Perkara :

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan    | Rp. 90.000,00 |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00

**Jumlah Rp. 196.000,00**

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Manokwari, 13 Juli 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)